

Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi

Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: Trinada71@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, yang dibahas yaitu: mengapa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi demi mengembalikan kerugian negara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Eksekusi pidana uang pengganti, pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti ini bersifat fleksible. Walaupun pembayaran uang pengganti ini hanya bersifat sebagai pidana tambahan, namun bobot berat-ringannya mendekati pidana pokok. 2) Upaya Jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, pidana uang pengganti merupakan bentuk penerapan pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, upaya jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu dengan memerintahkan kepada terpidana agar membayar sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda, serta melacak aset milik terpidana untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.

Kata Kunci: Eksekusi, jaksa, korupsi, pidana uang pengganti.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-07-01

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: Execution, prosecutor, corruption, substitute money.

ABSTRACT

This article aims to find the execution of court decisions by prosecutors in crime of paying substitute money in criminal deed of corruption at Muaro Jambi District Prosecutor's Office. Aims to discuss is: why the criminal execution of payment of substitute money cannot be carried out optimally and the efforts made by the prosecutor as excecutor to maximizing the payment of compensation in criminal cases of corruption in order to recover state losses. The research results obtained in this research are: 1) the execution of substitute money punishment but the leniency is close to the main criminal. 2) the efforts of executing attorney to maximize the penalty for paying substitute money, substitute money punishment is from of criminal application aimed to recovering state financial losses, the excecutor prosecutor's efforts to maximize penalty of substitute money, namely by ordering convict to pay as much as possible. Obtained from corruption. Prosecutor has authority to confiscate and auction off property, and trace the assets of convicted person to pay substitute money, if convict's property is insufficient to pay substitute money, then he will sentence imprisonment which does not exceed the basic threat of imprisonment.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang di setiap bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik.¹ Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Formulasi sanksi dalam kejahatan korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada mereka yang melakukan kejahatan korupsi, yaitu: (1). Pidana mati; (2). Pidana penjara; (3). Pidana denda; (4). Pidana tambahan.²

Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menjalin kerjasama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara penegak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.³

Evi hartanti mengemukakan dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi* bahwa pengertian korupsi secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atas golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁴

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian korupsi adalah:

“the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others; a fiduciary’s or official’s use of station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others”

¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24.

² Elly Sudarti, Sahuri L, *The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals*, Ganesha Law Review, Volume 1 Issue 2, November 2019, hlm. 55-64. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/54>, Diakses pada hari Rabu tanggal 19 februari 2020.

³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 9.

(perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah; menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.⁶

Sementara itu menurut Gurnar Myrdal adalah korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.⁷

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana korupsi berbeda-beda, ada juga yang berpendapat bahwa korupsi adalah suatu penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN, BUMD, hingga dilingkungan pejabat sektor swasta. Ada juga pendapat ahli yang menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga merugikan masyarakat, dari tindakan tersebut baru bisa dinilai apakah merupakan perbuatan korupsi oleh pejabat umum atau tidak.⁸

Andi hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi mengatakan “korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi di golongankan kedalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam pemberantasannya.”⁹

Fakta-fakta permasalahan korupsi di Indonesia menurut Mohammad Amari dan Asep dalam bukunya bahwa pemahaman terhadap realitas objektif itu akan menjadi bahan dan dasar pertimbangan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan berbagai kebijakan, baik dalam rangka upaya-upaya preventif maupun langkah-langkah represif berupa kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Langkah-langkah preventif sebagai bentuk antisipatif perkara korupsi. Langkah-langkah preventif sebagai bentuk antisipatif untuk mengelimir akibat dari perilaku preventif, tidak terlepas dari realitas objektif terhadap permasalahan korupsi yang dialami oleh bangsa ini. Berbagai “catatan merah” yang dikeluarkan oleh lembaga survei dan penggiat anti korupsi, semakin memperlihatkan kurang efektifnya

⁵ Bettina Yahya, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Publitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hlm. 11.

⁶ Indah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih, *Waspada Korupsi Di Sekitar Kita*, Istana Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

penegakan hukum dan masih belum maksimalnya kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.¹⁰

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹¹

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakuk⁵⁷kan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.¹²

Pengembalian kerugian negara/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. "Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara."¹³

Untuk menutupi unsur kerugian negara diperlukan upaya paksa (*dwang middelen*). Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang negara itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu: *Pertama*, pada tahap pra ajudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. *Kedua*, saat pasca ajudikasi, berupa tindakan atau upaya penegak hukum untuk melaksanakan realisasi uang pengganti.¹⁴

"Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin kepada para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, dimana upaya ini

¹⁰ Mohamad Amari dan Asep Mulyana, *Kontrak Kerja Kontruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hlm. 58.

¹¹ Sahuri Lasmadi, H. Usman, dan Elly Sudarti, *Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuwasin Sumatera*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 Nomor 2, Februari 2019, hlm. 1-20. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16748>, Diakses pada hari Rabu tanggal 18 februari 2020.

¹² Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Demokrasi, Vol. VI Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 44.

¹³ Intan Munira, Moh. Din, Effendi, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 345-366. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6627>, Diakses pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020.

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Penerapan Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal RECHTSVINDING, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 113-130. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/213>, Diakses pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020.

memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.”¹⁵

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang di dalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutupi pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.

Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

“Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara suka rela oleh pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara suka rela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.”¹⁶

Jaksa telah berupaya untuk menyelamatkan keuangan negara dengan melakukan beberapa tindakan hukum berupa pembayaran sejumlah uang pengganti, namun pada

¹⁵K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 36.

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 14.

kenyataannya kerugian keuangan negara tersebut belum dapat dikembalikan dengan kuantitas yang seharusnya dapat dikembalikan oleh Jaksa Eksekutor.

Dalam implementasi pembayaran uang pengganti, tidak sebanding antara jumlah yang harus dibayarkan dengan uang yang dibayarkan oleh terpidana. Bahkan sebagian kasus lebih memilih untuk menambah masa hukuman dan tidak membayar uang pengganti. Oleh karena itu, harus ada upaya lebih dari jaksa untuk dapat mengembalikan keuangan negara.

Berikut merupakan tabel jumlah total uang pengganti di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi:

Tabel
Jumlah Uang Pengganti Yang Harus Di Eksekusi Oleh Kejaksaan
Negeri Muaro Jambi

NO	TAHUN	YANG HARUS DISETOR (Rp)	YANG SUDAH DISETOR (Rp)	YANG BELUM DISETOR (Rp)
1	2015	2.999.104.375	175.000.000	2.824.104.375
2	2016	6.817.660.067	790.000.000	6.027.660.067
3	2017	9.170.706.653	700.000.000	8.470.706.653
4	2018	14.989.390.871	284.552.653	14.704.838.236
JUMLAH		33.976.861.966	1.949.552.653	32.027.309.331

Sumber: Kejaksaan Negeri Muaro Jambi

Pidana pembayaran uang pengganti belum dapat di eksekusi secara maksimal, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 eksekusi mengenai pidana pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sangat rendah, hanya berkisar sekitar 5% yang berhasil di eksekusi oleh jaksa eksekutor. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sangat besar akibat dari tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dari tabel di atas terlihat terdapat jumlah total uang pengganti dari kasus tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana untuk menutupi kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, dimana pada tabel diatas tersebut pembayaran uang pengganti yang di bayar tidak sebanding dengan total uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh para terpidana sehingga tidak dapat memulihkan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut, banyak terpidana yang memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, sehingga pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terkesan seperti basa-basi. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (*statute approach*), serta bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Belum Berjalan Secara Maksimal

Belum maksimalnya Jaksa dalam mengeksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya kesalahan teknis dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Guna mengetahui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut.

Guna mengetahui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut.

Rudi Firmansyah selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dibenarkan, pelaku dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan pidana pembayaran uang pengganti dapat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi, dilakukan investigasi terhadap aset milik terdakwa yang dilakukan bersama dengan Kasi Intel untuk dilakukan penyitaan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dilakukan pelelangan dan hasilnya akan di serahkan ke kas Negara guna mengembalikan kerugian keuangan negara, namun pada kenyatannya ternyata hasil dari lelang tersebut tidak cukup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga terpidana harus menjalankan pidana penjara pengganti dari pidana tambahan tersebut. Dan juga aturan terkait uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara juga belum jelas, sehingga menimbulkan kendala bagi penegak hukum dalam mengupayakan pengembalian uang yang dicuri oleh pelaku korupsi. *Pertama*, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 huruf b, hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, hal ini dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Sehingga apabila harta benda yang diperoleh dari korupsi ternyata setelah dihitung ulang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar maka cara perhitungannya untuk mendapatkan uang itu kembali tidak bisa dipersamakan dengan nilai kerugian keuangan negara. *Kedua*, secara yuridis tidak diatur mengenai pembayaran uang

pengganti dengan cara mencicil, sehingga apabila Jaksa ingin berimprovisasi akan terhambat dengan batasan lama waktu melunasi.¹⁷

Kemudian oleh Julpadli selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan: belum maksimalnya eksekusi uang pengganti disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti, antara lain:

1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti
2. Tidak adanya harta kekayaan yang tersisa.
3. Kasus korupsi dapat di ungkapkan setelah berjalan dalam waktu yang kurun lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
4. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sangat sulit terjangkau dengan hukum.
5. Adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti
6. Terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantinya. Apabila Jaksa selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana memerlukan waktu yang lebih panjang.
7. Belum ada aturan baku apabila terpidana tidak mampu membayar setengah dari besaran uang pengganti. Sehingga Jaksa pada prakteknya, meskipun terpidana hanya mampu membayar separuh, terpidana tetap menjalani pidana penjara secara keseluruhan.¹⁸

Kemudian oleh Novan Harpanta selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan: dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sering mengalami kendala-kendala dalam melacak aset terdakwa yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatas namakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara.
2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis. Aset yang di perolehnya sudah habis atau sudah dijual terlebih dahulu.
3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminakan kepada pihak lain.
4. Pelaku tindak pidana sudah meninggal dunia.
5. Aset dari hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri guna menyimpan dan melindungi aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dengan sengaja melarikan aset dalam bentuk uang atau benda tetap

¹⁷ Wawancara dengan Rudi Firmansyah, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Julpadli, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.

atau surat berharga yang dianggap lebih aman dari pada di dalam negeri. Hal tersebutlah yang menyulitkan Jaksa penyidik maupun penyidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak.

6. Sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya tinggi serta pembiayaan terhadap perawatan barang hasil rampasan negara juga besar, misal barang bergerak, jika akan dilakukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah.
7. Rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral pejabat public, sehingga output kinerjanya kurang profesional, kurang akuntabel dan tidak transparan.

Dilandasi penjelasan para aparat penegak hukum tersebut di atas, dapatlah diuraikan penyebab dari eksekusi pidana uang pengganti belum dapat berjalan secara maksimal di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti

Dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi pidana dan harus mendekam dalam penjara, sehingga dia tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya, termasuk dalam mengumpulkan dana, maka pelaku tidak sanggup untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari pidana uang pengganti yang dibebankan kepadanya, akhirnya pelaku mencari alternatif pidana pengganti dari uang pengganti tersebut berupa pidana penjara. Akibatnya tujuan dari penjatuhan pidana uang pengganti belum bisa tercapai.

2. Tidak adanya harta kekayaan terpidana yang tersisa

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pidana uang pengganti yang tidak bisa langsung membayarnya, dapat disita harta bendanya untuk dijual (lelang) guna untuk membayar uang pengganti dari hasil penjualannya, tetapi yang lebih parah lagi, sudah tidak dapat membayar uang pengganti, harta benda pelaku yang diharapkan untuk membayar uang pengganti sudah tidak ada lagi. Hal tersebut dikarenakan kasus korupsi yang sangat lama baru dapat diungkap sehingga terdakwa dapat berupaya untuk menghabiskan asetnya yang di peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut

3. Adanya pengalihan aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana

Dalam investigasi pelacakan aset milik terdakwa yang dilakukan oleh Kasi Pidsus koordinasi bersama Kasi Intel ternyata sangat sulit menemukan aset milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan kasus korupsi sangat lama baru bisa diungkap sehingga dikarenakan pelaku sudah niat melakukan tindak pidana korupsi dan agar dapat mengamankan uang yang dikorupsinya jika perbuatannya diketahui, maka pelaku mengalihkan atau menyimpan uang yang dikorupsikan kepada anggota keluarga atau teman-temannya, sehingga pada saat akan dilakukan penyitaan, harta kekayaan atas nama pelaku tidak ada lagi dan pidana uang pengganti sulit dilaksanakan dari pelaku tindak pidana.

Dapat disimpulkan belum maksimalnya eksekusi pidana uang pengganti dikarenakan beberapa sebab diantaranya pelaku sudah tidak mampu membayar uang pengganti dikarenakan sudah tidak bisa mencari uang dikarenakan harus mendekam di penjara, tidak adanya harta yang tersisa serta adanya pengalihan harta yang dilakukan oleh terpidana sebelumnya guna menghindari agar harta yang di peroleh dari hasil korupsi tidak dapat di rampas saat perbuatannya ketahuan, sehingga membuat terhambatnya eksekusi pidana uang pengganti tersebut.

Disamping itu, jangka waktu pengembalian uang pengganti cukup singkat dan bila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka dialihkan dengan hukuman subsidair berupa pidana penjara yang mana pada kenyataannya kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak dikembalikan sepenuhnya kepada negara.

2. Upaya Jaksa Dalam Memaksimalkan Uang Pengganti

Dalam mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terpidana tindak korupsi, jaksa memiliki upaya dalam memaksimalkan uang pengganti. Guna mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan uang pengganti, perlu disimak penjelasan aparat penegak hukum sebagai berikut. Julpadli selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan pembayaran uang pengganti antara lain:

1. Melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut akan di masukkan ke kas negara.
2. Melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
3. Disamping itu, Jaksa juga berwenang untuk mengetahui atau meminta keterangan pada pihak bank atas rekening-rekening milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan.
4. Jaksa juga dapat memblokir semua rekening milik terdakwa karena akan dipindah tangankan kepada orang lain, dan apabila terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya, hal tersebut diupayakan guna mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹⁹

Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Dalam hal pelaksanaan di lapangan jika terpidana tidak jujur terkait harta benda yang dimiliki, maka melalui seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melakukan penelusuran aset, berkoordinasi dengan pihak Bank, Dispenda, Badan Pertanahan, serta pihak lainnya yang terkait guna mencari bukti apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang sah dimiliki oleh terpidana, setelah mendapatkan jawaban dari pihak ketiga maka dilakukan pengecekan di lapangan, kalau terbukti pada tahun yang sama terpidana melakukan tindak pidana korupsi maka akan dilakukan penyitaan aset dan

¹⁹Wawancara dengan Julpadli, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.

melelangnya. Setelah itu besarnya kerugian negara akan langsung diberikan ke kas negara melalui instansi terkait sesuai dengan putusan yang sudah diadili. Jika terpidana dalam waktu satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana menjalankan pidana yang di subsiderkan dalam putusan.

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.

Kemudian oleh Rudi Firmansyah selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjelaskan:

Untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, Jaksa berupaya dalam hal menyita harta benda milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut di masukkan ke kas negara, dan apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti maka Jaksa akan menyerahkannya ke Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata.²⁰

Berdasarkan penjelasan aparat penegak hukum di atas, upaya Jaksa dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti diharapkan agar uang pengganti dapat dilaksanakan secara maksimal agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada para terpidana diharapkan agar terpidana merasakan efek jera dan tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut.

D. SIMPULAN

Upaya Jaksa untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti antara lain: melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut akan dimasukkan ke kas negara. Melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang dsinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Disamping itu, Jaksa juga berwenang untuk mengetahui atau meminta keterangan pada pihak bank atas rekening-rekening milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan. Jaksa dapat memblokir semua rekening milik terdakwa karena takut akan dipindah tangankan kepada orang lain, dan apabila terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan.

²⁰ Wawancara dengan Rudi Firmansyah, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LNRI Tahun 1999 Nomor 140. TLNRI 3874.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Buku

- Amari, Mohamad, dan Mulyana Asep. *Kontrak Kerja Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Bettina, Yahya. *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Publitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, Jakarta. 2016.
- DKK, Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit PT. Revika Aditama. 2008.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2007.
- Effendy, Marwan. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Cet.1. Jakarta: Penerbit Akademika Presindo. 2010.
- Effendy, Marwan. *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2008.
- Ermansjah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)*, Cet. 2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011.

- Evi, Hartanti. Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2015.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Offset. 2009.
- Harahap, Erisna. Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung. Cet. I, Bandung: Penerbit PT. Grafiti. 2006.
- Harahap, Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muladi. Kapita Selekta Hukum Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro. 1995.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2008.
- Saleh, K. Wantjik. Korupsi dan Suap, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2008.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983.
- Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya. Strategi Dan Teknik Korupsi. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Utami, Indah Wahyu dan Widi Nugrahaningsih. Waspada Korupsi Di Sekitar Kita. Yogyakarta: Istana Media. 2015.
- Waluyadi. Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. Bandung, 2009.
- Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. 2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Effendi, Moh. Din, Intan Munira, "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 2, (2017).
- Ismansyah, "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Demokrasi, Vol. VI Nomor 2, (2007).
- Lasmadi, Sahuri, H. Usman, Elly Sudarti, "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5 Nomor 1, (2019).
- Sudarti, Elly dan Sahuri Lasmadi, "The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals", *Ganesha Law Review*, Volume 1 Issue 2, (2019).

Suhariyanto, Budi, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Keuangan Negara", *Jurnal RECHTSVINDING*, Volume 7 Nomor 1, (2018).